



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Mei 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Nusaniwe, Maluku. Sebagai **Penggugat**;  
Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 21 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 20 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan akta Nikah No. 0329/022/VII/ 2019, tertanggal 09 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama (kontrakan) yang beralamat di Jl. Percetakan Negara VB No. 16A, RT 007 RW 003, kelurahan rawasari, kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat selama 2, kemudian pindah ke rumah kos yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun II, Desa Lilief Waibulan, kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara selama 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khairiya Bilqis Malok, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 19 November 2019, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah (balita);  
Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak awal nikah yaitu pada bulan Mei 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama awal menikah sampai bulan April 2023;
  - Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba);
  - Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat saat Tergugat dalam pengaruh obat-obatan terlarang;
  - Tergugat pernah membanting Penggugat dihadapan anak Penggugat dan Tergugat saat Tergugat dalam pengaruh narkoba;
  - Tergugat yang merupakan seorang kepala keluarga tidak membimbing Penggugat yang merupakan seorang muallaf dalam mempelajari dan mendalami ajaran agama Islam dengan baik;
6. Bahwa Penggugat selama ini selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwapuncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Maret 2024. Saat itu Tergugat dalam pengaruh narkoba dan mengendarai sepeda motor membonceng Penggugat yang akan berangkat kerja, dalam perjalanan Tergugat mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan sehingga terjadi kecelakaan dimana motor yang dikendarai Penggugat dan Tergugat ditabrak. Setelah tabrakan terjadi Tergugat bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa sehingga pada tanggal 3 April 2024 Penggugat berangkat ke Ambon bersama anak tersebut;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.147/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sehingga sudah tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri;
9. Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa karena anak dalam asuhan Penggugat maka Penggugat memohon agar Tergugat membayar nafkah anak yang setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Khairiya Bilqis Malok, Perempuan, umur 4 tahun ada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan diakibatkan relaas panggilan kepada Tergugat

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No.147/Pdt.G/2024/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa disampaikan oleh pihak pos karena alamat Tergugat diluar batas antaran;

Bahwa pada persidangan pertama Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Ab, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tertanggal 20 Mei 2024 dengan alasan untuk berpikir kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat secara lisan telah bermohon agar perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.147/Pdt.G/2024/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PA. Ab, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu);

Demikian di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqaidah* 1445 *Hijrah* oleh **Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H. M.H.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Farida Sopamena, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H. M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**H. Anwar Rahakbauw, S.H. M.H**

**Mukhlis Latukau, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Farida Sopamena, S.H**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	74.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>244.000,00</b>

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No.147/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)